PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
DENGAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor. B-2001/Un.29/D2/KS.00.2/06/2025
Nomor. B-1893/Un.06/FSH/HM.01/06/2025

Pada hari ini, hari Selasa tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama : Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga
Alamat : Jl. Nakula Sadewa VA No. 9 Kembangarum, Dukuh, Salatiga 50722

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Pertama.**

2 Nama : Dr. H. Abd Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A.
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makassar
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makassar yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak.**

Para Pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
1 Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2 Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja Para Pihak;
3 Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak untuk mendukung pelaksanaan program kerja Para Pihak;
4 Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;
5 Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi Para Pihak.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan *workshop* di bidang hukum;
2. Penelitian kolaboratif;
3. Pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa;
4. Kunjungan Studi;
5. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
 a. Pihak Pertama berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan Para Pihak;
 b. Pihak Pertama berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan Para Pihak;
 c. Pihak Pertama berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
 d. Pihak Pertama berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
 e. Pihak Pertama berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan Para Pihak;
 f. Pihak Pertama berhak mengajak pihak kedua dalam melakukan penelitian bersama;
 g. Pihak Pertama berhak memberikan kepada Pihak Kedua kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
 a. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan Para Pihak;
 b. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan Para Pihak;
 c. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
 d. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
 e. Pihak Kedua berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan Para Pihak;
 f. Pihak Kedua berhak mengajak Pihak Pertama dalam melakukan penelitian bersama;
 g. Pihak Kedua berhak memberikan kepada Pihak Pertama kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4
Pelaksanaan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5
Addendum

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Jangka Waktu Kerja Sama

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan / atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.Hl., M.Sl.)	(Dr. H. Abd Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A.)

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
DENGAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.
Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang berkedudukan di Jalan Nakula Sadewa VA No. 9 Kembangarum, Dukuh, Salatiga, Jawa Tengah, 50722.
dan

Dr. H. Abd Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makassar
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makassar yang berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Dengan tanpa mempengaruhi independensi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Makassar, pada tanggal 03 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.	**Dr. H. Abd Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A.**

Dipindai dengan CamScanner